



DAYA TAMPUNG
322 CMB

DOMISILI

MINIMAL 33%
106 CMB

MINIMAL 32%
103 CMB

AFIRMASI

PRESTASI

MINIMAL 30%
97 CMB

MAKSIMAL 5%
16 CMB

MUTASI

WILAYAH DOMISILI

**AMPEL
BOYOLALI
CEPOGO
MOJOSONGO
MUSUK**

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

SPMB

TAHUN AJARAN 2026/2027

**SMA
NEGERI 3
BOYOLALI**



JADWAL SPMB 2026

1	03 - 12 JUNI 2026 Pengajuan Akun	5	15 - 18 JUNI 2026 Pendaftaran / Pemilihan Sekolah & Perubahan Pilihan Pendaftaran	8	22 - 25 JUNI 2026 Daftar Ulang (Utama)
2	04 - 13 JUNI 2026 Verifikasi Dokumen	6	19 - 20 JUNI 2026 Masa Tenang	9	26 JUNI 2026 Pengumuman Daftar Peserta Cadangan
3	04 - 13 JUNI 2026 Aktivasi Akun	7	21 JUNI 2026 Pengumuman Hasil Seleksi (Utama)	10	29 - 30 JUNI 2026 Daftar Ulang (Cadangan)
4	14 JUNI 2026 Sinkronisasi Data	11	13 JULI 2026 Awal Tahun Ajaran 2026/2027		

PERSYARATAN:

- Buku Rapor SMP/ sederajat
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 - 5 SMP/ sederajat (sesuai format dari provinsi)
- Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat.
- Ijazah SMP/ sederajat atau Surat Keterangan Lulus
- Akta Kelahiran
- Kartu Keluarga (KK)
- Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (bermaterai)
- Piagam prestasi (bagi yang mempunyai) disertai surat keterangan dari sekolah asal.

KETERANGAN:

- Semua persyaratan di atas dibawa saat verifikasi berkas pendaftaran.

TATA CARA PENDAFTARAN:

- Calon Murid menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran.
- Membuka aplikasi SPMB secara daring dengan alamat: <https://spmbjatengprov.go.id>
- Calon Murid menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi SPMB.
- Calon Murid mengunggah (upload) semua dokumen persyaratan dalam sistem aplikasi SPMB dan akan mendapatkan bukti ajukan akun pendaftaran.
- Calon Murid mengajukan verifikasi berkas pendaftaran secara langsung/ luring pada Satuan Pendidikan SMA/ SMK Negeri terdekat atau yang dipilih dengan membawa berkas pendaftaran.
- Berkas-berkas pendaftaran diverifikasi oleh Satuan Pendidikan SMA/ SMK Negeri terdekat, apabila telah sesuai dengan ketentuan, maka Calon Murid akan memperoleh Token untuk melakukan aktivasi akun pendaftaran, sedangkan yang belum memenuhi syarat wajib memperbaiki/memenuhi persyaratan yang diperlukan.
- Calon Murid yang telah melakukan aktivasi akun pendaftaran dapat melakukan pilihan satuan pendidikan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi SPMB.



SCAN ME

PANDUAN SPMB



LAYANAN INFORMASI:
<http://www.sman3boyolali.sch.id>

LAMAN PENDAFTARAN SPMB:
<https://spmb.jatengprov.go.id>

DOMISILI

- KK yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (14 Juni 2026). Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
- Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh anggota keluarga.
- Nama orang tua/wali dalam KK harus sama dengan orang tua/wali dalam rapor/ ijazah/jenang sebelumnya dan akta kelahiran.
- Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK Calon Murid setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
- Calon Murid Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, domisili mengikuti domisili sementara.
- Terdeteksi pada Sistem Calon Murid dari pondok pesantren terdaftar pada pada Educational Management Islamic System (EMIS).

AFIRMASI

- Calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan DTSN Desil 1, Desil 2, Desil 3, Desil 4 berdasarkan periode rilis pada bulan April 2026.
- Calon Murid anak panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan prioritas 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- Calon Murid ATS berdasarkan database yang dikelola oleh Pusdatin Kemendikdasmen dan/atau Surat Pernyataan dari calon Murid yang diketahui oleh orang tua/wali calon murid yang bersangkutan dan calon Murid tidak terdata aktif dalam Dodipik pada Satuan Pendidikan lain sekurang-kurangnya 1 tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran SPMB (14 Juni 2026).

MUTASI

- Calon murid yang merupakan anak guru dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- Surat penugasan dari instansi pemerintah/ lembaga negara/ BUMN/ BUMD, atau perusahaan swasta (berbadan hukum dan memiliki kantor Cabang dan/atau kantor perwakilan) yang mempekerjakan, sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/ Kota bagi Calon Murid melalui Jalur Mutasi paling lama 1 (satu) tahun (16 Juni 2025).
- Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa/ Lurah yang diketahui oleh Camat.

PRESTASI

- Calon Murid yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Sekolah
- Komponen penilaian berdasarkan rata-rata nilai rapor semester I - V SMP / sederajat ditambah nilai TKA dan/atau piagam prestasi tertinggi (
- Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sebelum tanggal pendaftaran SPMB (14 Juni 2026). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan.
- Pengalaman Kepengurusan sebagai Ketua (OSIS/ OSIM, MPK, Badan Eksekutif Siswa, Pramuka/ HW).
- NILAI AKHIR = (50% NR + 50% NTKA + N Prestasi + N Organisasi)

CONTACT PERSON:

081324658121 / 082324444524